





















Setelah peneliti melakukan kajian pustaka, peneliti menjumpai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang juga melakukan penelitian mengenai utang piutang, di antaranya:

1. Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang Piutang untuk Tanam Jagung di Desa Purwotengah Papar Kediri” oleh Fadli Maghfur pada tahun 2010.

Penelitian ini membahas tentang praktik utang piutang yang dilakukan oleh petani kepada tengkulak (kreditur) di Desa Purwotengah untuk modal tanam jagung dengan syarat hasil panen tersebut dijual kepada tengkulak dengan harga di bawah harga pasar dan membayar beban tambahan setiap bulannya. Hal ini tidak dilarang karena ada asas saling memberikan manfaat. Ketika petani mengalami gagal panen maka tengkulak (kreditur) akan memberikan kelonggaran kepada petani dengan menunda pelunasan utangnya sampai masa panen berikutnya, akan tetapi petani tetap harus membayar beban bunga tiap bulannya. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam, karena Islam telah menganjurkan untuk menyedekahkan sebagian atau seluruhnya jika pengutang sedang mengalami kesulitan untuk membayar, bukan malah menambah beban setiap bulannya, sedangkan pihak tengkulak selalu mendapatkan keuntungan dari membeli hasil panen dengan harga rendah dan juga



Penelitian ini membahas tentang arisan kurban yang diadakan oleh warga Desa Tanjung Driyorejo dengan setoran uang arisan per orang sebesar Rp 75.000,- per 2 minggu. Arisan diundi 1 bulan sebelum Hari Raya Iduladha dan atas kesepakatan bersama arisan ini tidak boleh diambil dalam bentuk uang. Akan tetapi jika ada anggota yang memerlukan uang karena memiliki kebutuhan yang mendadak maka dapat berutang, sehingga dana arisan tersebut dapat digunakan sebagai solusi untuk mengatasinya. Akan tetapi uang yang dipinjam tersebut tidak sepenuhnya diterima sesuai dengan jumlah uang yang dipinjam. Uang tersebut dipotong sebesar 3% dari jumlah pokok yang akan dipinjam. Di samping itu, uang yang dipinjam harus dikembalikan dengan memberikan tambahan sebesar 5% dari jumlah uang pokok yang dipinjamnya dengan jangka waktu pengembalian antara 2-3 bulan dengan semampunya pengutang dan dapat pula dicicil setiap minggunya. Praktik utang piutang ini diperbolehkan karena tidak mengandung unsur zalim dan kedua belah pihak saling diuntungkan serta tambahan yang terdapat dalam utang piutang tersebut merupakan tambahan yang boleh diambil karena tidak menimbulkan keterpurukan dalam kehidupan ekonomi pengutang.<sup>19</sup>

4. Penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang Hewan Ternak sebagai Modal Pengelola Sawah di Desa Ragang

---

<sup>19</sup> Lilik Zainiyah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tambahan Pembayaran dalam Utang Konsumtif pada Arisan Kurban di Desa Tanjung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), v.



pembayaran utang dengan alasan belum mempunyai uang dan gagal panen padahal jika dilihat secara perekonomian pihak *muqtariḍ* sudah mampu untuk membayar utangnya. Pihak *muqriḍ* juga telah memberikan tambahan waktu pelunasan utang tetapi *muqtariḍ* tetap belum melunasinya. Oleh karena itu *muqriḍ* melakukan tindakan penyitaan barang sebagai jaminan teguran supaya *muqtariḍ* segera melunasi utangnya. Praktik penyitaan barang akibat utang piutang yang tidak dituliskan tersebut sah menurut hukum Islam, karena pihak *muqtariḍ* telah melakukan wan-prestasi terhadap akad yang telah disepakati yaitu dengan melakukan penundaan pembayaran utang di mana pihak *muqtariḍ* tersebut sudah mampu untuk membayar.<sup>21</sup>

Dari beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian yang akan peneliti teliti dengan penelitian terdahulu yakni tidak ada satupun skripsi-skripsi tersebut yang membahas tentang penundaan pembayaran utang karena mendahulukan melaksanakan ibadah kurban dan dalam utang piutang tersebut tidak ada tambahan dalam pengembaliannya ataupun penyitaan barang-barang milik *muqtariḍ* oleh *muqriḍ*.

---

<sup>21</sup> Lucky Dian Purnama, "Analisis Hukum Islam terhadap Penyitaan Barang Akibat Utang Piutang yang Tidak Dituliskan di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015), 73.



















kurban, hukum berkurban, waktu pelaksanaan kurban, syarat-syarat kurban, berkurban dengan patungan, pengertian utang piutang, dasar hukum utang piutang, rukun dan syarat utang piutang, berakhirnya utang piutang dan adab-adab utang piutang dalam Islam.

Bab ketiga berisi tentang praktik kurban *nanggung utang* di Desa Brangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. Dalam hal ini mengenai gambaran umum Desa Brangsi yakni mengenai letak geografis, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan dan keadaan sosial keagamaan. Selanjutnya mengenai praktik kurban *nanggung utang* yang memuat latar belakang utang piutang, latar belakang pengutamaan kurban, tanggapan tokoh agama dan masyarakat setempat mengenai pengutamaan kurban, praktik kurban bagi orang yang masih memiliki utang, resiko dari pelaksanaan kurban bagi orang yang masih memiliki utang.

Bab keempat berisi tentang tinjauan hukum Islam terhadap Praktik kurban *nanggung utang* di Desa Brangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. Bab ini terdiri dari analisis praktik kurban *nanggung utang* di Desa Brangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan dan tinjauan hukum Islam terhadap Praktik kurban *nanggung utang* di Desa Brangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan, isinya lebih bersifat konseptual dan harus terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya adalah

